

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap kejadian tindak pidana dan menemukan pelakunya. Tahapan penyelidikan dimulai dengan menerima laporan kepolisian, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Jika terbukti adanya tindak pidana penganiayaan, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap secara jelas kejadian tersebut melalui pemeriksaan. Setelah menemukan minimal 2 alat bukti dan menetapkan tersangka, polisi dapat melakukan penahanan, dan berkas penyelidikan akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk penuntutan lebih lanjut.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh aparat penegak hukum. Hasil riset yang dilakukan di Polresta Surakarta mengidentifikasi beberapa problematika, di antaranya adalah kesulitan dalam mendapatkan kesaksian dari saksi dan korban karena adanya ancaman atau intimidasi, pandangan masyarakat yang tidak mendukung korban atau sistem peradilan, dan keterbatasan sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran. Faktor

penyebab utama tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan dorongan dari diri sendiri, di mana individu yang kurang mampu mengontrol dirinya cenderung terlibat dalam perilaku merusak. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sehari-hari, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Solusi untuk problematika dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan meliputi langkah-langkah seperti peningkatan penyelidikan yang mendalam, perlindungan dan dukungan bagi saksi, serta pendekatan komprehensif dalam memecahkan struktur kejahatan yang terorganisir.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian perlu adanya langkah-langkah konkret untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman atau intimidasi oleh pelaku atau pihak terkait. Ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta memberikan insentif kepada mereka yang bersedia memberikan kesaksian.
2. Sebaiknya pihak kepolisian meningkatkan pelatihan bagi personil kepolisian tentang metode pencegahan tindak pidana, termasuk teknik deteksi dini dan identifikasi potensi konflik, seperti memperkuat kehadiran polisi di area publik, terutama pada jam-jam rawan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan rasa aman kepada masyarakat..